



PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara **kewarisan** yang diajukan oleh:

Amin Bantali, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang jahit, alamat dahulu di Desa Bongomeme, Kec. Batudaa sekarang (pemekaran wilayah) menjadi Dusun Huntulohulawa Desa Dulamayo, Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo, dahulu **Tergugat** sekarang
PEMBANDING;

melawan

Hardjono Daud bin Kino Daud, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kancil, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut
Penggugat I / TERBANDING I ;

Syaiful K. Daud bin Kino Daud, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Usman Isa, RT/RW 002/002, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat II / Terbanding II ;**

Hal 1 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria K. Daud binti Kino Daud, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS, tempat tinggal di Jalan Raja Eyato, RT/RW 002/002, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat III / Terbanding III** ;

Halima Daud binti Kino Daud, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Usman Isa, RT/RW 002/002, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat IV / TERBANDING IV** ;

Teni K. Daud binti Kino Daud, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raja Eyato, RT/RW 002/002, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat V / TERBANDING V** ;

Dalam hal ini mereka diwakili oleh kuasa hukumnya **Ismail Melu, S.H. & Rekan**, Advokat / Pemberi Bantuan Hukum, alamat di Jalan Kancil No. 163, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **para Penggugat / para Terbanding** ;

menarik pula

Amirudin Paramata bin Abdulah Paramata, agama Islam, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Lingkungan IV Sejahtera, RT/RW 020/007, Desa Tenilo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Turut Tergugat I / Turut Terbanding I** ;

Fatmawaty Paramata binti Abdulah Paramata, agama Islam, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan IV Sejahtera, RT/RW

Hal 2 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/007, Desa Tenilo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

sebagai **Turut Tergugat II / Turut Terbanding II ;**

Sri Rahayu Paramata binti Abdulah Paramata, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan IV Sejahtera, RT/RW 020/007, Desa Tenilo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Turut Tergugat III / Turut Terbanding III ;**

Sumiyati Lasoma binti Kaji Lasoma, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Usman Isa, RT/RW 002/002, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV ;**

Sarina K. Lasoma binti Kaji Lasoma, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Usman Isa, RT/RW 002/002, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Turut Tergugat V / Turut Terbanding V ;**

Muchtar Lasoma bin Kaji Lasoma, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Usman Isa, RT/RW 002/002, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Turut Tergugat VI / Turut Terbanding VI ;**

Supasto Lasomabin Kaji Lasoma, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Usman Isa, RT/RW 002/002, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Turut Tergugat VII / Turut Terbanding VII ;**

Selvin Lasoma binti Kaji Lasoma, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Usman Isa, RT/RW 002/002, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Turut Tergugat VIII / Turut Terbanding VIII ;**

Hal 3 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan para Turut Tergugat semuanya selanjutnya disebut para

TurutTergugat / para Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan mempelajari berkas perkara serta memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Limboto nomor 0104/Pdt.G/PA.Lbt tanggal 16 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Robiul awal 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah **Maryam K. Daud binti Kino Daud** adalah:
 - a. **Amin Bantali** (suami);
 - b. **Harjono Daud bin Kino Daud**;
 - c. **Syaiful Daudbin Kino Daud**;
 - d. **Satria K Daud binti Kino Daud**;
 - e. **Halima Daud binti Kino Daud**;
 - f. **Teni K Daud binti Kino Daud**;
 - g. Almarhumah **Hadidjah Daud binti Kino Daud**;
 - h. Almarhumah **Monirah Daud binti Kino Daud**;

Hal 4 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Anak keturunan almarhum **Yusuf Daud bin Kino Daud** sebagai ahli

waris pengganti, yaitu :

- **Darto Daud bin Yusuf Daud;**
- **Mohammad Daud bin Yusuf Daud;**
- **Ishak Daud bin Yusuf Daud;**
- **Rahmawati Daud binti Yusuf Daud.**

j. Anak keturunan almarhum **Mustapa Daud bin Kino Daud** sebagai

ahli waris pengganti, yaitu :

- **Delawati Daud binti Mustapa Daud;**
- **Mohammad Daud bin Mustapa Daud.**

3. Menetapkan ahli waris almarhumah **Hadidjah Daud binti Kino Daud,**

yaitu :

- **Amirudin Paramata bin Abdulah Paramata;**
- **Fatmawaty Paramata binti Abdulah Paramata;**
- **Sri Rahayu Paramata binti Abdulah Paramata.**

4. Menetapkan ahli waris almarhumah **Monira Daud binti Kino Daud,**

yaitu :

- **Sumiati Lasoma binti Kaji Lasoma;**
- **Muchtar Lasoma bin Kaji Lasoma;**
- **Sarina Lasoma binti Kaji Lasoma;**
- **Suparto Lasoma bin Kaji Lasoma;**
- **Selfi Lasoma binti Kaji Lasoma.**

5. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di

Desa Huntulohulawa (dahulu Desa Dulamayo) Kecamatan Bongomeme

Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Hal 5 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yerlina Tamaun, ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya, ukuran 12,75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rudi Polapa, ukuran 25 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ani Lasena, ukuran 12,75 M.

adalah harta bersama almarhumah Maryam K. Daud dengan Amin Bantali ;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah bagian Amin Bantali (suami) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sisanya adalah bagian Maryam K Daud (isteri) sebagai harta peninggalan ;
7. Menetapkan objek sengketa berupa satu unit rumah induk ukuran 5,57 x 6,34 M² dan bangunan tambahan berupa dapur yang berukuran 7 x 3,60 M² yang terletak di atas tanah di Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, ukuran 6,78 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Yanti, ukuran 15,32 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nonce Baruadi, ukuran 7,15 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Indra Paragai, ukuran 15,03 M;

adalah harta bawaan almarhumah Maryam K. Daud ;

Hal 6 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama dan harta bawaan tersebut adalah harta warisan almarhumah **Maryam K. Daud** yang menjadi hak ahli waris ;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- a. **Amin Bantali** (suami) : $\frac{1}{2} = 924/1848$
- b. **Harjono Daud bin Kino Daud** : $2/11 \times \frac{1}{2} = 2/22 = 168/1848$
- c. **Syaiful Daud bin Kino Daud** : $2/11 \times \frac{1}{2} = 2/22 = 168/1848$
- d. **Satria K. Daud binti Kino Daud** : $1/11 \times \frac{1}{2} = 1/22 = 84/1848$
- e. **Halima Daud binti Kino Daud** : $1/11 \times \frac{1}{2} = 1/22 = 84/1848$
- f. **Teni K. Daud binti Kino Daud** : $1/11 \times \frac{1}{2} = 1/22 = 84/1848$
- g. Ahli waris almarhumah **Hadidjah Daud binti Kino Daud**, yakni :
 - **Amirudin Paramata bin Abdulah Paramata** : $2/4 \times 1/22 = 2/88 = 42/1848$;
 - **Fatmawaty Paramata binti Abdulah Paramata** : $1/4 \times 1/22 = 1/88 = 21/1848$;
 - **Sri Rahayu Paramata binti Abdulah Paramata** : $1/4 \times 1/22 = 1/88 = 21/1848$.
- h. Ahli waris almarhumah **Monira Daud binti Kino Daud**, yakni :
 - **Sumiati Lasoma binti Kaji Lasoma** : $1/7 \times 1/22 = 1/154 = 12/1848$;
 - **Muchtar Lasoma bin Kaji Lasoma** : $2/7 \times 1/22 = 2/154 = 24/1848$;
 - **Sarina Lasoma binti Kaji Lasoma** : $1/7 \times 1/22 = 1/154 = 12/1848$;
 - **Suparto Lasoma bin Kaji Lasoma** : $2/7 \times 1/22 = 2/154 = 24/1848$;

Hal 7 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– **Selfi Lasoma binti Kaji Lasoma** : $1/7 \times 1/22 = 1/154 = 12/1848$.

i. Anak keturunan almarhum **Yusuf Daud bin Kino Daud** sebagai ahli waris pengganti, yaitu :

– **Darto Daud bin Yusuf Daud** : $2/7 \times 1/22 = 2/154 = 24/1848$;

– **Mohammad Daud bin Yusuf Daud** : $2/7 \times 1/22 = 2/154 = 24/1848$;

– **Ishak Daud bin Yusuf Daud** : $2/7 \times 1/22 = 2/154 = 24/1848$;

– **Rahmawati Daud binti Yusuf Daud** : $1/7 \times 1/22 = 1/154 = 12/1848$;

j. Anak keturunan almarhum **Mustapa Daud bin Kino Daud** sebagai ahli waris pengganti, yaitu :

– **Delawati Daud binti Mustapa Daud** : $1/3 \times 1/22 = 1/66 = 28/1848$;

– **Mohammad Daud bin Mustapa Daud** : $2/3 \times 1/22 = 2/66 = 56/1848$;

10. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa tersebut untuk dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagian masing-masing dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum, dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagian masing-masing ;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 dan 16 Juni 2015 Nomor0104/Pdt.G/2015/PA.Lbt;

12. Menyatakan tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya ;

Hal 8 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp.10.197.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 pihak tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut diatas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding. Baik memori banding maupun kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang hasil pemeriksaan tambahan pengadilan tingkat pertama tanggal 31 Mei 2016, tanggal 7 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 4/Pdt.G/ PTA.Gtlo, tanggal 20 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menunjuk segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo tanggal 28 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:

Hal 9 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Limboto, untuk membuka kembali persidangan perkara ini, guna melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan sela ini;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Limboto, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
3. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Limboto, dan terhadap putusan tersebut Tergugat /Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tertanggal 07 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rumah ukuran 6.50x5.60 m2 diatas tanah ukuran 7x15 m2 terletak di Kelurahan Tomulabutao, Kec. Duingingi, Kab. Gorontalo dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugat adalah harta bawaan dari almarhumah Maryam K. Daud. Namun kenyataannya sejak tergugat/pembanding menikah dengan almarhumah Maryam K. Daud pada tahun 1999 Tergugat/Pembanding melanjutkan pembayaran angsuran rumah tersebut sejumlah Rp.54.200,- selama 14 tahun dari usaha menjahit atau menerima jahitan pakaian karena sisa gaji dari istri Tergugat/Pembanding tidak mencukupi untuk membayar angsuran rumah tersebut;

Hal 10 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah ukuran 15x25 m2 di Desa Dulamayo, Kec Bongomeme, Kab. Gorontalo dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugat, bahwa sesuai putusan Pengadilan Agama nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Lbt, pada halaman 9 salinan putusan tersebut mengenai ukuran dan alamat tanah tersebut tidak benar. Yang sebenarnya ukuran tanah adalah 15x30 m2 di Desa Huntulohulawa, Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugat;

3. 1 (satu) buah kulkas;
4. 1 (satu) buah almari dua pintu;
5. 1 (satu) buah lemari piring;
6. 1 (satu) buah bufet lengkap dengan isinya;
7. 1 (satu) buah ranjang lengkap dengan kasurnya;
8. 1 (satu) buah motor honda Beat;
9. 1 (satu) buah mesin jahit;
10. 1 (satu) buah mesin obras;
11. 4 (empat) buah guci;
12. 2 (dua) stel kursi;
13. 1 (satu) stel meja makan lengkap dengan kursinya;
14. 4 (empat) buah karpet sedang;

Perlu Tergugat/Pembanding jelaskan kepada yang mulia bapak hakim bahwa : mesin jahit, mesin obras adalah milik Tergugat sebelum menikah dengan almarhumah Maryam K.Daud. kecuali yang terdapat pada point1 sampai dengan 7 dan point 11 sampai dengan 14 pada putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 0104/Pdt.G/PA.Lbt. Demikian untuk menjadi pertimbangan dalam mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Hal 11 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sebelumnya Penggugat/Terbanding

berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto tertanggal 29 Pebruari 2016 tidak mengajukan kontra memori banding, namun pada akhirnya Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding pada prinsipnya tetap mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Lbt, karena selama ini harta peninggalan tersebut sudah dihabisi oleh Tergugat/Pembanding dan tidak mepedulikan hak-hak ahli waris almarhumah Maryam K.Daud;
- Bahwa mengenai satu buah motor Honda Beat, mesin jahit dan mesin obras telah dibeli oleh almarhum Maryam K.Daud untuk memberikan pekerjaan kepada Tergugat/Pembanding, sehingga tidak benar dari hasil pendapatan sebelum kawin;
- Bahwa rumah ukuran 6.50x5.60 m2 diatas tanah ukuran 7x15 m2 terletak di Kelurahan Tomulabotao, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo adalah harta pendapatan Almarhumah Maryam K.Daud sebelum menikah dengan Tergugat/Pembanding yang dipotong melalui gaji almarhumah Maryam K. Daud sampai lunas;
- Bahwa mengenai tanah yang terletak di Desa Dulamayo, Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo yang sekarang Desa Huntulohula, Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo adalah benar adanya dan merupakan harta bersama almarhumah Maryam K. Daud dan Tergugat/Pembanding sehingga harus dibagi kepada ahli warisnya.

Hal 12 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dapat memberikan putusan sebagai berikut: menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto nomor : 0104/Pdt. G/2015/PA. Lbt;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 1(satu) telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga keberatan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Tergugat / Pembanding angka 2(dua), akan dipertimbangkan Majelis tingkat banding berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini adalah telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri. Namun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama guna pemeriksaan setempat, telah diperoleh data bahwa luas sebidang tanah dalam perkara yang terletak di Desa Huntulohulawa (dahulu Desa Dulamayo), Kecamatan Bongomeme, Kab. Gorontalo adalah 15x25 m dengan batas-batas yang sama dalam surat gugat, sehingga data mengenai luas tanah haruslah berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat dan bukan atas dasar *Conservatoir beslaag*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang uang asuransi dari PT Taspen Cabang Gorontalo yang telah diterima Tergugat/Pembanding

Hal 13 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar, dilandasi peraturan terkait (Pasal 16 (1) Undang-undang nomor 11 tahun 1969) tentang pensiunan pegawai dan pensiun janda/duda pegawai, maka dapat ditambahkan bahwa ketentuan dasar tirkah (harta peninggalan) adalah bahwasanya harta tersebut telah tidak ada keterkaitan dengan hak orang lain, sebagaimana tersebut dalam kitab At Ta'rifat halaman 49 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis tingkat banding berbunyi sebagai berikut :

يَتَعَلَّقُ حَقَّ الْغَيْرِ بِعَيْنِهِ
هُوَ الْمَالُ الصَّافِي أَنْ
التَّرِكَةَ

Artinya : "Tirkah adalah harta yang bersih dari keterkaitan hak orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16(1) Undang-undang nomor 11 Tahun 1969 tersebut dihubungkan dengan bukti P3, ternyata Tergugat/Pembanding telah terdaftar sebagai penerima uang taspen sebagai ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris semasa hidupnya. Oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding demikian patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut pada prinsipnya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Hal 14 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

maka biaya yang timbul akibat perkara ini baik ditingkat pertama termasuk biaya pelaksanaan putusan sela maupun di tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 0104/Pdt.G/2015/PA Lbt. Tanggal 16 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Awal 1437 H yang dimohonkan banding;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk sebagian;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **Maryam K. Daud binti Kino Daud** adalah:
 - a. **Amin Bantali** (suami);
 - b. **Harjono Daud bin Kino Daud**;
 - c. **Syaiful Daudbin Kino Daud**;
 - d. **Satria K Daud binti Kino Daud**;
 - e. **Halima Daud binti Kino Daud**;
 - f. **Teni K Daud binti Kino Daud**;
 - g. Almarhumah **Hadidjah Daud binti Kino Daud**;
 - h. Almarhumah **Monirah Daud binti Kino Daud**;
 - i. Anak keturunan almarhum **Yusuf Daud bin Kino Daud** sebagai ahli waris pengganti, yaitu :
 - **Darto Daud bin Yusuf Daud**;
 - **Mohammad Daud bin Yusuf Daud**;

Hal 15 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ishak Daud bin Yusuf Daud;**
- **Rahmawati Daud binti Yusuf Daud.**
- j. Anak keturunan almarhum **Mustapa Daud bin Kino Daud** sebagai ahli waris pengganti, yaitu :
 - **Delawati Daud binti Mustapa Daud;**
 - **Mohammad Daud bin Mustapa Daud.**
- 4. Menetapkan ahli waris almarhumah **Hadidjah Daud binti Kino Daud**, yaitu :
 - **Amirudin Paramata bin Abdulah Paramata;**
 - **Fatmawaty Paramata binti Abdulah Paramata;**
 - **Sri Rahayu Paramata binti Abdulah Paramata.**
- 5. Menetapkan ahli waris almarhumah **Monira Daud binti Kino Daud**, yaitu :
 - **Sumiati Lasoma binti Kaji Lasoma;**
 - **Muchtar Lasoma bin Kaji Lasoma;**
 - **Sarina Lasoma binti Kaji Lasoma;**
 - **Suparto Lasoma bin Kaji Lasoma;**
 - **Selfi Lasoma binti Kaji Lasoma.**
- 6. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Huntulohulawa (dahulu Desa Dulamayo) Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yerlina Tamaun, uk. 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya, ukuran 15 M;

Hal 16 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rudi Polapa, uk. 25

M;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ani Lasena, ukuran 15

M.

Berikut sebuah rumah permanen di atasnya **adalah harta bersama**

almarhumah Maryam K. Daud dengan Amin Bantali;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah bagian Amin Bantali (suami) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sisanya adalah bagian Maryam K Daud (isteri) sebagai harta peninggalan ;

8. Menetapkan objek sengketa berupa satu unit rumah induk ukuran 5,57 x 6,34 M² dan bangunan tambahan berupa dapur yang berukuran 7 x 3,60 M² yang terletak di atas tanah di Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, ukuran 6,78 M;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Yanti, ukuran 15,32 M;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nonce Baruadi, ukuran 7,15 M;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Indra Paragai, ukuran 15,03 M.

Adalah harta bawaan almarhumah Maryam K. Daud;

9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama dan harta bawaan tersebut adalah harta warisan almarhumah **Maryam K. Daud** yang menjadi hak ahli waris;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Hal 17 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Amin Bantali** (suami) : $\frac{1}{2} = 924/1848$
- b. **Harjono Daud bin Kino Daud** : $2/11 \times \frac{1}{2} = 2/22 = 168/1848$
- c. **Syaiful Daud bin Kino Daud** : $2/11 \times \frac{1}{2} = 2/22 = 168/1848$
- d. **Satria K. Daud binti Kino Daud** : $1/11 \times \frac{1}{2} = 1/22 = 84/1848$
- e. **Halima Daud binti Kino Daud** : $1/11 \times \frac{1}{2} = 1/22 = 84/1848$
- f. **Teni K. Daud binti Kino Daud** : $1/11 \times \frac{1}{2} = 1/22 = 84/1848$
- g. Ahli waris almarhumah **Hadidjah Daud binti Kino Daud**, yakni :
- **Amirudin Paramata bin Abdulah**
Paramata: $2/4 \times 1/22 = 2/88 = 42/1848$;
 - **Fatmawaty Paramata binti Abd. Paramata** : $1/4 \times 1/22 = 1/88 = 21/1848$;
 - **Sri Rahayu Paramata binti Abd. Paramata**: $1/4 \times 1/22 = 1/88 = 21/1848$.
- h. Ahli waris almarhumah **Monira Daud binti Kino Daud**, yakni :
- **Sumiati Lasoma binti Kaji Lasoma** : $1/7 \times 1/22 = 1/154 = 12/1848$;
 - **Muchtar Lasoma bin Kaji Lasoma** : $2/7 \times 1/22 = 2/154 = 24/1848$;
 - **Sarina Lasoma binti Kaji Lasoma** : $1/7 \times 1/22 = 1/154 = 12/1848$;
 - **Suparto Lasoma bin Kaji Lasoma** : $2/7 \times 1/22 = 2/154 = 24/1848$;
 - **Selfi Lasoma binti Kaji Lasoma** : $1/7 \times 1/22 = 1/154 = 12/1848$.
- i. Anak keturunan almarhum **Yusuf Daud bin Kino Daud** sebagai ahli waris pengganti, yaitu :
- **Darto Daud bin Yusuf Daud** : $2/7 \times 1/22 = 2/154 = 24/1848$;
 - **Mohammad Daud bin Yusuf Daud** : $2/7 \times 1/22 = 2/154 = 24/1848$;
 - **Ishak Daud bin Yusuf Daud** : $2/7 \times 1/22 = 2/154 = 24/1848$;
 - **Rahmawati Daud binti Yusuf Daud** : $1/7 \times 1/22 = 1/154 = 12/1848$;

Hal 18 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Anak keturunan almarhum **Mustapa Daud bin Kino Daud** sebagai

ahli waris pengganti, yaitu :

– **Delawati Daud binti Mustapa Daud** : $1/3 \times 1/22 = 1/66 = 28/1848$;

– **Mohammad Daud bin Mustapa Daud** : $2/3 \times 1/22 = 2/66 = 56/1848$;

11. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa tersebut untuk dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagian masing-masing dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum, dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagian masing-masing;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 dan 16 Juni 2015 Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA Lbt;

13. Menyatakan tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

14. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp. 10.197.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), ditambah biaya yang timbul akibat putusan sela yang jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku, sedang ditingkat banding sebesar Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'idah 1437 H, oleh kami Drs.H. M. ABD. ROHIM, SH, MH selaku Ketua Majelis, Drs. H. MAHJUDI, MHI dan

Hal 19 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAMSUDDIN, SH, MH masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'idah 1437 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. SUMAYA ALHASNI sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. SUMAYA ALHASNI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pemberkasan | : Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp 6.000,00 |
| <i>J u m l a h</i> | <i>: Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)</i> |

Gorontalo, 09 September 2016

Untuk salinan sesuai aslinya

A.n. P A N I T E R A,

U.b, Panitera Muda Hukum

Hal 20 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. HARNAN PODUNGGE, S.H

Hal 21 dari 20 hal Putusan No. 04/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo